

KODE UNIT : RSK.PT04.134.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Perikanan

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, ketrampilan dan kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan tindak pidana perikanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan penyelidikan tindak pidana perikanan	<p>1.1 Sasaran dan metode penyelidikan ditetapkan sesuai dengan dugaan tindak pidana yang terjadi.</p> <p>1.2 Sarana prasarana penyelidikan disiapkan sesuai kebutuhan.</p> <p>1.3 Personel yang akan melaksanakan penyelidikan disiapkan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>1.4 Menetapkan target waktu penyelidikan.</p> <p>1.5 Ahli yang akan dilibatkan sesuai dengan sasaran penyelidikan.</p> <p>1.6 Rencana kebutuhan anggaran penyelidikan dibuat sesuai dengan ketentuan.</p>
2. Melaksanakan pengumpulan informasi dan data terkait tindak pidana perikanan	<p>2.1 Data dan informasi terkait dikumpulkan dari informan, media, instansi dan pihak terkait sesuai dengan sasaran dan metode penyelidikan.</p> <p>2.2 Dilakukan pengamatan lapangan dengan atau tanpa ahli.</p> <p>2.3 Dilakukan koordinasi dengan ahli sesuai tindak pidana perikanan yang terjadi.</p> <p>2.4 Hasil pengumpulan informasi dan dokumen dianalisa.</p> <p>2.5 Anatomi dugaan tindak pidana yang terjadi disusun sesuai dengan hasil penyelidikan.</p> <p>2.6 Dibuat dokumentasi setiap kegiatan.</p>

3. Melakukan gelar perkara hasil penyelidikan tindak pidana perikanan	3.1 Disiapkan bahan gelar perkara pada tahap penyelidikan. 3.2 Dilaksanakan gelar perkara hasil penyelidikan, apakah dapat atau tidak dilakukan penyidikan. 3.3 Dibuat notulen dan laporan hasil gelar.
4. Menyusun laporan hasil penyelidikan tindak pidana perikanan	4.1 Laporan hasil penyelidikan dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan. 4.2 Laporan hasil penyelidikan dilaporkan kepada pimpinan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan penyelidikan tindak pidana perikanan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer/Laptop
- 2.1.2 Ruang kerja
- 2.1.3 Alat Telekomunikasi
- 2.1.4 Komputer/Laptop
- 2.1.5 Teropong
- 2.1.6 Kamera Digital, *Handy Cam*
- 2.1.7 Jangka sorong
- 2.1.8 Kapur tulis

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 ATK (Alat tulis Kantor)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3.3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- 3.4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- 3.5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- 3.6 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- 3.7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 3.8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas
- 3.9 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Tindak Senpi, Amunisi, dan Bahan Peledak
- 3.10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
- 3.11 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- 3.12 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigran Nomor Kep-20/MEN/III/2004 tentang Tata cara memperoleh ijin memperkerjakan tenaga kerja asing
- 3.13 Peraraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal
- 3.14 Keputusan Menteri KP Nomor Kep 06/MEN/2010 tentang alat penangkapan ikan Keputusan Menteri KP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Permen KP Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI
- 3.15 Keputusan Menteri KP Nomor 36 Tahun 2014 tentang Andon Penangkapan Ikan
- 3.16 Keputusan Menteri KP Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan ke empat atas Keputusan Menteri KP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jalur 3 Penangkapan Ikan dan Penempatan alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI
- 3.17 Penangkapan Ikan dan Penempatan alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI
- 3.18 Keputusan Menteri KP Nomor 45 Tahun 2014 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan
- 3.19 Keputusan Menteri KP Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghentian sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI
- 3.20 Keputusan Menteri KP Nomor 10 Tahun 2013 tentang Sistem Pemantauana Kapal Perikanan

- 3.21 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri
- 3.22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

3. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Tri Brata
- 4.1.2 Catur Prasetya

4.2 Standar

- 4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.4 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana perikanan.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi/praktek.
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 RSK.PD01.001.01 Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 2.2 RSK.PD01.002.01 Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2.3 RSK.PD01.003.01 Melaksanakan Kegiatan Upaya Paksa
- 2.4 RSK.PD01.004.01 Melaksanakan Pemeriksaan Saksi, Tersangka Dan Ahli
- 2.5 RSK.PD01.005.01 Melaksanakan Penyelesaian Dan Penyerahan Berkas Perkara
- 2.6 RSK.PD01.006.01 Melaksanakan Penyerahan Tersangka Dan Barang Bukti
- 2.7 RSK.PD01.007.01 Melaksanakan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan hukum terkait Keamanan Negara dan Separatis
- 3.1.2 Kriminologi
- 3.1.3 Teori pembuktian
- 3.1.4 Kearifan lokal
- 3.1.5 Memahami Potensi Konflik dan Manajemen Konflik

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasionalkan alat dan alsus penyelidikan tindak pidana perikanan
- 3.2.2 Mengaplikasikan tehnik penyelidikan (*olah TKP, observasi, surveillance, undercover, interview, tracking, analisa data, recording*)
- 3.2.3 Menyusun RAB penyelidikan tindak pidana perikanan
- 3.2.4 Mangeliminir dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam penyelidikan
- 3.2.4 Membangun kerjasama tim dalam penyelidikan
- 3.2.5 Membuat administrasi penyelidikan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dan bertanggung jawab
- 4.2 Cermat/teliti dan bermoral
- 4.3 Mampu berkomunikasi dengan baik
- 4.4 Tidak menyalahgunakan wewenang

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan untuk melaksanakan mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- 5.2 Mengerti Mengerti tentang resikoapabila mengabaikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melaksanakan penyelidikan tindak pidana perikanan

- KODE UNIT** : **RSK.PT04.135.01**
- JUDUL UNIT** : **Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Perikanan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Perikanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan Penyidikan tindak pidana perikanan	1.1 Keterangan saksi yang akan dicari dan dikumpulkan diinventarisir sesuai dengan tindak pidana yang dipersangkakan dalam penyidikan. 1.2 Barang bukti yang dicari dan dikumpulkan diinventarisir sesuai dengan tindak pidana yang akan dipersangkakan dalam penyidikan. 1.3 Pendapat dan keterangan ahli yang diperlukan diinventarisir sesuai dengan tindak pidana yang akan dipersangkakan dalam penyidikan. 1.4 Target waktu penyidikan ditetapkan.
2. Menyiapkan personel yang akan melaksanakan penyidikan tindak pidana perikanan	2.1 Penunjukan personel yang akan melaksanakan penyidikan dilakukan sesuai dengan kompetensi. 2.2 Penunjukan personel pendukung yang akan ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan dibentuk sesuai kebutuhan. 2.3 Dilakukan pembagian tugas dan tanggungjawab kepada masing-masing personel.
3. Menyusun rencana kebutuhan anggaran penyidikan	3.1 Rangkaian kegiatan penyidikan yang akan dilaksanakan diinventarisir. 3.2 Rencana kebutuhan anggaran (RAB) penyidikan dibuat sesuai dengan ketentuan.
4. Menyiapkan kelengkapan administrasi penyidikan	4.1 Surat perintah tugas dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan. 4.2 Surat perintah penyidikan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan. 4.3 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.
5. Menyiapkan sarana prasarana.	5.1 ATK disiapkan. 5.2 Alat dokumentasi disiapkan. 5.3 Alat pendukung lainnya sesuai kebutuhan disiapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan kegiatan merencanakan penyidikan tindak pidana perikanan.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer / Laptop

2.1.2 Ruang kerja

2.1.3 Alat Informasi dan Komunikasi

2.1.4 Buku referensi yang terkait tindak pidana perikanan dan yang terkait dengan anggaran/biaya seperti SBM, SBK, serta standar biaya resmi lainnya

2.1.5 Data atau informasi (dokumen) yang terkait dengan tindak pidana perikanan

2.1.6 Referensi, informasi dan peta tentang tentang tindak pidana perikanan

2.1.7 Alat transportasi

2.1.8 Kamera dan *handycam*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 ATK (Alat tulis Kantor)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

3.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

3.3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

3.4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

3.5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

3.6 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

3.7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

3.8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas

- 3.9 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Tindak Senpi, Amunisi, dan Bahan Peledak
- 3.10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
- 3.11 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- 3.12 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigran Nomor Kep-20/MEN/III/2004 tentang Tata cara memperoleh ijin memperkerjakan tenaga kerja asing
- 3.13 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal
- 3.14 Keputusan Menteri KP Nomor Kep 06/MEN/2010 tentang alat penangkapan ikan Keputusan Menteri KP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Permen KP Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI
- 3.15 Keputusan Menteri KP Nomor 36 Tahun 2014 tentang Andon Penangkapan Ikan
- 3.16 Keputusan Menteri KP Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Menteri KP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jalur 3 Penangkapan Ikan dan Penempatan alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI
- 3.17 Penangkapan Ikan dan Penempatan alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI
- 3.18 Keputusan Menteri KP Nomor 45 Tahun 2014 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan
- 3.19 Keputusan Menteri KP Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghentian sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI
- 3.20 Keputusan Menteri KP Nomor 10 Tahun 2013 tentang Sistem Pemantauana Kapal Perikanan
- 3.21 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri
- 3.22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

4.1.1 Tri Brata

4.1.2 Catur Prasetya

4.2 Standar

4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana

4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana

4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

4.2.4 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.

1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi/praktek.

1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.

2. Persyaratan Kompetensi

2.1 RSK.PT04.134.01 : Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Perikanan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Ilmu hukum terkait Keamanan Negara dan Separatis

3.1.2 Kriminologi

3.1.3 Teori pembuktian

3.1.4 Kearifan local

3.1.5 Memahami Potensi Konflik dan Manajemen Konflik

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasionalkan alat/alsus penyidikan tindak pidana perikanan
- 3.2.2 Mampu mengidentifikasi hal-hal yang dibutuhkan dalam penyidikan
- 3.2.2 Menyusun RAB Penyidikan tindak pidana perikanan
- 3.2.3 Menyusun Rencana Penyidikan
- 3.2.4 Mangeliminir dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam penyidikan
- 3.2.5 Membangun kerjasama tim
- 3.2.6 Membuat Administrasi penyidikan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dan bertanggung jawab
- 4.2 Cermat / teliti dan bermoral
- 4.3 Mampu berkomunikasi dengan baik
- 4.4 Tidak menyalahgunakan wewenang

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melaksanakan penyelidikan

- KODE UNIT** : **RSK. PT04.136.01**
- JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Kegiatan Upaya Paksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Perikanan**
- DISKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan upaya paksa.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan pemanggilan terhadap saksi, ahli dan tersangka tindak pidana perikanan	1.1 Pemanggilan saksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 1.2 Pemanggilan saksi ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 1.3 Pemanggilan tersangka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
2. Melaksanakan penangkapan tersangka tindak pidana perikanan	2.1 Surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan. 2.2 Sarana prasarana dan personel untuk melaksanakan penangkapan disiapkan. 2.3 Penangkapan tersangka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 2.1 Berita acara penangkapan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.
3. Melaksanakan penahanan tersangka terkait tindak pidana perikanan	3.1 Surat perintah penahanan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan. 3.2 Hak-hak tersangka yang dikenakan penahanan dijelaskan. 3.3 Penahanan tersangka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 3.4 Berita acara penahanan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan. 3.5 Terhadap WNA yang melakukan tindak pidana di ZEEI tidak dilakukan pengurungan/hukman badan.
4. Melaksanakan penggeledahan terkait tindak pidana perikanan	4.1 Dasar atau syarat penggeledahan surat perintah penggeledahan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan. 4.2 Sarana prasarana dan personel untuk melaksanakan penggeledahan

	<p>disiapkan.</p> <p>4.3 Penggeledahan rumah atau penggeledahan badan/pakaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.</p> <p>4.4 Berita acara penggeledahan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.</p>
5. Melaksanakan penyitaan barang bukti terkait tindak pidana perikanan	<p>5.1 Surat perintah penyitaan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.</p> <p>5.2 Penyitaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.</p> <p>5.4 Berita acara penyitaan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.</p> <p>5.4 Dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebelum atau sesudah dilakukan penyitaan.</p> <p>5.5 Dilakukan lelang terhadap barang bukti sesuai ketentuan.</p> <p>5.6 Dilakukan pemusnahan BB sesuai ketentuan.</p>
6. Melaksanakan pemeriksaan surat terkait tindak pidana perikanan	<p>6.1 Dasar atau syarat pemeriksaan surat dijelaskan.</p> <p>6.2 Surat perintah pemeriksaan surat dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.</p> <p>6.3 Pemeriksaan surat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.</p> <p>6.4 Berita acara pemeriksaan surat dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan upaya paksa dalam penyidikan tindak pidana perikanan.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer / Laptop

2.1.2 Ruang kerja

2.1.3 Alat Informasi dan Komunikasi

- 2.1.4 Data atau informasi (dokumen) yang terkait dengan tindak pidana Perikanan
 - 2.1.5 Alat Transportasi
 - 2.1.6 Kamera/Video
 - 2.1.7 Alut dan Alsus
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Buku Register/Ekspedisi
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
 - 3.5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
 - 3.6 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 - 3.7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - 3.8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas
 - 3.9 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Tindak Senpi, Amunisi, dan Bahan Peledak
 - 3.10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
 - 3.11 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
 - 3.12 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigran Nomor Kep-20/MEN/III/2004 tentang Tata cara memperoleh ijin memperkerjakan tenaga kerja asing
 - 3.13 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal
 - 3.14 Keputusan Menteri KP Nomor Kep 06/MEN/2010 tentang alat penangkapan ikan Keputusan Menteri KP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Permen KP Nomor 30 Tahun 2012

tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI

- 3.15 Keputusan Menteri KP Nomor 36 Tahun 2014 tentang Andon Penangkapan Ikan
- 3.16 Keputusan Menteri KP Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Menteri KP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jalur 3 Penangkapan Ikan dan Penempatan alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI
- 3.17 Penangkapan Ikan dan Penempatan alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI
- 3.18 Keputusan Menteri KP Nomor 45 Tahun 2014 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan
- 3.19 Keputusan Menteri KP Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghentian sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI
- 3.20 Keputusan Menteri KP Nomor 10 Tahun 2013 tentang Sistem Pemantauana Kapal Perikanan
- 3.21 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri
- 3.22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Tri Brata
- 4.1.2 Catur Prasetya
- 4.1.3 Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
- 4.1.4 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri

4.2 Standar

- 4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana

- 4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.4 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks Penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan upaya paksa.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi/praktek.
 - 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.
- 2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 RSK.PT04.134.01 : Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Perikanan
 - 2.2 RSK.PT04.135.01 : Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Perikanan
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ilmu hukum terkait perikanan
 - 3.1.2 Kriminologi
 - 3.1.3 Teori pembuktian
 - 3.1.4 Kearifan lokal
 - 3.1.5 Memahami potensi konflik
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasionalkan alat dan alsus dalam melakukan upaya paksa tindak pidana Perikanan
 - 3.2.2 Menguasai Beladiri
 - 3.2.3 Mengaplikasikan teknik melakukan upaya paksa penyidikan tindak pidana Perikanan. (panggil, tangkap, tahan, geledah dan sita)

- 3.2.4 Mangeliminir dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam melakukan upaya paksa
- 3.2.5 Membangun kerjasama tim
- 3.2.6 Administrasi penyidikan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Profesional, disiplin, jujur, bertanggung jawab
- 4.2 Cermat/teliti
- 4.3 Mampu berkomunikasi dengan baik
- 4.4 Bekerja *teamwork*
- 4.5 Tidak menyalahgunakan wewenang
- 4.6 Tidak arogan
- 4.7 Keberanian

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melaksanakan penyelidikan tindak pidana perikanan.

KODE UNIT : RSK. PT.04.137.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perikanan

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan saksi, ahli dan tersangka tindak pidana perikanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan pemeriksaan saksi tindak pidana perikanan	1.1 Daftar pertanyaan saksi disusun sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 1.2 Sarana prasarana untuk melaksanakan pemeriksaan saksi disiapkan. 1.3 Pemeriksaan saksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Melaksanakan pemeriksaan ahli terkait tindak pidana perikanan	2.1 Daftar pertanyaan ahli disusun sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 2.2 Sarana prasarana untuk melaksanakan pemeriksaan ahli disiapkan. 2.3 Pemeriksaan ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Melaksanakan pemeriksaan tersangka tindak pidana perikanan	3.1 Daftar pertanyaan tersangka disusun sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 3.2 Sarana prasarana dan anggaran untuk melaksanakan pemeriksaan tersangka disiapkan. 3.3 Sebelum dilaksanakan pemeriksaan hak-hak tersangka dijelaskan. 3.4 Pemeriksaan tersangka dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Melakukan gelar perkara tindak pidana perikanan	4.1 Bahan gelar perkara hasil penyidikan disiapkan. 4.2 Gelar perkara hasil penyelidikan dilaksanakan. 4.3 Notulen dan laporan gelar perkara dibuat. 4.4 Rekomendasi gelar perkara dilaksanakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan pemeriksaan Tindak Pidana Perikanan sesuai ketentuan.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Komputer / Laptop

2.1.2 Ruang kerja

2.1.3 Alat Informasi dan Komunikasi

2.1.4 Data atau informasi (dokumen) yang terkait dengan tindak pidana Perikanan

2.1.5 Alat Transportasi

2.1.6 Kamera dan *handycam*

2.1.7 Alut dan Alsus

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

3.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

3.3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

3.4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

3.5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

3.6 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

3.7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

3.8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas

3.9 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Tindak Senpi, Amunisi, dan Bahan Peledak

3.10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan,

Ikan dan Tumbuhan

- 3.11 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
 - 3.12 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigran Nomor Kep-20/MEN/III/2004 tentang Tata cara memperoleh ijin memperkerjakan tenaga kerja asing
 - 3.13 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal
 - 3.14 Keputusan Menteri KP Nomor Kep 06/MEN/2010 tentang alat penangkapan ikan Keputusan Menteri KP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Permen KP Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI
 - 3.15 Keputusan Menteri KP Nomor 36 Tahun 2014 tentang Andon Penangkapan Ikan
 - 3.16 Keputusan Menteri KP Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Menteri KP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jalur 3 Penangkapan Ikan dan Penempatan alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI
 - 3.17 Keputusan Menteri KP Nomor 45 Tahun 2014 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan
 - 3.18 Keputusan Menteri KP Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghentian sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI
 - 3.19 Keputusan Menteri KP Nomor 10 Tahun 2013 tentang Sistem Pemantauana Kapal Perikanan
 - 3.20 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
 - 3.21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
3. Norma dan Standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Tri Brata
 - 4.1.2 Catur Prasetya
 - 4.1.3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
 - 4.1.4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri

4.2 Standar

- 4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.4 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam melaksanakan koordinasi.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi/praktek.
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 RSK.PT04.134.01 : Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Perikanan
- 2.2 RSK.PT04.135.01 : Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Perikanan
- 2.3 RSK.PT04.136.01 : Melakukan Kegiatan Upaya Paksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Perikanan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Ilmu hukum terkait perikanan
- 3.1.2 Kriminologi
- 3.1.3 Teori pembuktian

- 3.1.4 Kearifan lokal
 - 3.1.5 Memahami potensi konflik
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasionalkan alat penyidikan tindak pidana tertentu
 - 3.2.2 Mengeliminir dan mengantisipasi kemungkinan kegagalan dalam kegiatan pemeriksaan
 - 3.2.3 Membangun kerjasama tim
 - 3.2.4 Administrasi penyidikan
 - 3.2.5 Psikology Komunikasi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Profesional, disiplin dan bertanggung jawab
 - 4.2 Cermat / teliti dan bermoral
 - 4.3 Sistematis dan jujur
 - 4.4 Mampu berkomunikasi dengan baik, singkat, dan jelas
 - 4.5 Tidak menyalahgunakan wewenang
 - 4.6 Bekerja *teamwork*
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melaksanakan Penyidikan.

KODE UNIT : RSK. PT04.138.01

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Penyelesaian Berkas Perkara
Penyidikan Tindak Pidana Perikanan**

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan penyelesaian dan menyerahkan berkas perkara sesuai ketentuan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan pembuatan resume berkas perkara tindak pidana perikanan	1.1 Hasil penyidikan diverifikasi sesuai dengan ketentuan. 1.2 Fakta-fakta hasil penyidikan dibahas berdasarkan pasal tindak pidana yang dipersangkakan, sehingga dapat ditentukan terbukti atau tidak. 1.3 Resume berkas perkara dibuat sesuai dengan mekanisme dan format yang telah ketentuan.
2. Pemberkasan hasil penyidikan tindak pidana perikanan	2.1 Kelengkapan administrasi penyidikan diverifikasi dan disiapkan. 2.2 Kelengkapan atau lampiran berkas perkara disiapkan. 2.3 Penyusunan berkas perkara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Melaksanakan penyerahan berkas perkara tindak pidana perikanan kepada penuntut umum	3.1 Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. 3.2 Dilakukan koordinasi dengan penuntut umum. 3.3 Penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
4. Melaksanakan penghentian penyidikan tindak pidana perikanan	4.1 Administrasi penghentian penyidikan dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan. 4.2 Penghentian penyidikan disampaikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan. 4.3 Barang bukti dikembalikan sesuai dengan ketentuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan penyelesaian dan menyerahkan berkas perkara tindak pidana perikanan sesuai ketentuan.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer / Laptop
- 2.1.2 Ruang kerja
- 2.1.3 Alat Informasi dan Komunikasi
- 2.1.4 Alat Transportasi
- 2.1.5 Kamera dan *handycam*
- 2.1.6 Alat

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Buku Register/Ekspedisi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3.3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3.4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- 3.5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- 3.6 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- 3.7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 3.8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas
- 3.9 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Tindak Senpi, Amunisi, dan Bahan Peledak
- 3.10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

- 3.11 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- 3.12 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigran Nomor Kep-20/MEN/III/2004 tentang Tata cara memperoleh ijin memperkerjakan tenaga kerja asing
- 3.13 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal
- 3.14 Keputusan Menteri KP Nomor Kep 06/MEN/2010 tentang alat penangkapan ikan Keputusan Menteri KP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Permen KP Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI
- 3.15 Keputusan Menteri KP Nomor 36 Tahun 2014 tentang Andon Penangkapan Ikan
- 3.16 Keputusan Menteri KP Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Menteri KP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jalur
- 3.17 3 Penangkapan Ikan dan Penempatan alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI
- 3.18 Keputusan Menteri KP Nomor 45 Tahun 2014 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan
- 3.19 Keputusan Menteri KP Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghentian sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI
- 3.20 Keputusan Menteri KP Nomor 10 Tahun 2013 tentang Sistem Pemantauana Kapal Perikanan
- 3.21 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
- 3.22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Tri Brata
- 4.1.2 Catur Prasetya
- 4.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
- 4.1.4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri

4.2 Standar

- 4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.4 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi/praktek.
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 RSK.PT04.134.01 : Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Perikanan
- 2.2 RSK.PT04.135.01 : Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Perikanan
- 2.3 RSK.PT04.136.01 : Melakukan Kegiatan Upaya Paksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Perikanan
- 2.4 RSK.PT04.137.01 ; Melaksanakan Pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka Tindak Pidana Perikanan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Ilmu hukum terkait perikanan

- 3.1.2 Kriminologi
 - 3.1.3 Teori pembuktian
 - 3.1.4 Kearifan lokal
 - 3.1.5 Memahami potensi konflik
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasionalkan alat penyidikan tindak pidana Perikanan
 - 3.2.2 Menyelesaikan dan menyempurnakan berkas perkara
 - 3.2.3 Membangun kerjasama tim
 - 3.2.4 Administrasi penyidikan
 - 3.2.5 Komunikasi/koordinasi dengan JPU
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Profesional, disiplin dan bertanggung jawab
 - 4.2 Cermat / teliti dan bermoral
 - 4.3 Sistematis dan jujur
 - 4.4 Mampu berkomunikasi dengan baik, singkat, dan jelas
 - 4.5 Tidak menyalahgunakan wewenang
 - 4.6 Bekerja *teamwork*
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melaksanakan penyelidikan

- KODE UNIT** : **RSK.PT04.139.01**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan.**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti.

ELEMEN KOMPETENSI	KRETERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan dan mempersiapkan Penyerahan Tersangka dan barang bukti	1.1 Rencana penyerahan TSK dan BB dibuat sesuai ketentuan 1.2 Tersangka yang tidak ditahan wajib dihadirkan. 1.3 Pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka dilakukan sesuai ketentuan 1.4 Barang Bukti disiapkan sesuai dengan ketentuan 1.5 Sarana dan prasarana pendukung penyerahan TSK dan BB disiapkan 1.6 Administrasi penyerahan tersangka dan barang bukti disiapkan 1.7 Personel pengawalan disiapkan sesuai kebutuhan
2. Melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti	1.1 Dasar pelaksanaan penyerahan TSK dan BB dijelaskan 1.2 Pengawalan dan pengamanan saat penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan sesuai ketentuan 1.3 Tersangka dan barang bukti diserahkan kepada JPU sesuai ketentuan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan penyelesaian dan menyerahkan berkas perkara tindak pidana perikanan sesuai ketentuan.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Komputer / Laptop
- 2.1.2 Ruang kerja
- 2.1.3 Alat Informasi dan Komunikasi
- 2.1.4 Alat Transportasi
- 2.1.5 Kamera dan *handycam*
- 2.1.6 Alut

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis Kantor (ATK)
- 2.2.2 Buku Register/Ekspedisi

4. Peraturan yang diperlukan

- 3.23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3.24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3.25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3.26 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- 3.27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- 3.28 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- 3.29 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 3.30 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas
- 3.31 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Tindak Senpi, Amunisi, dan Bahan Peledak
- 3.32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
- 3.33 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- 3.34 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigran Nomor Kep-20/MEN/III/2004 tentang Tata cara memperoleh ijin memperkerjakan tenaga kerja asing
- 3.35 Permen Hub No 13 tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal

- 3.36 Keputusan Menteri KP Nomor Kep 06/MEN/2010 tentang alat penangkapan ikan Keputusan Menteri KP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Permen KP Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI
- 3.37 Keputusan Menteri KP Nomor 36 Tahun 2014 tentang Andon Penangkapan Ikan
- 3.38 Keputusan Menteri KP Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Menteri KP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jalur
- 3.39 3Penangkapan Ikan dan Penempatan alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI
- 3.40 Keputusan Menteri KP Nomor 45 Tahun 2014 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan
- 3.41 Keputusan Menteri KP Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghentian sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI
- 3.42 Keputusan Menteri KP Nomor 10 Tahun 2013 tentang Sistem Pemantauana Kapal Perikanan
- 3.43 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
- 3.44 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Tri Brata
- 4.1.2 Catur Prasetya
- 4.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
- 4.1.4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri

4.2 Standar

- 4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana

- 4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
- 4.2.4 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi/praktek.
 - 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.

- 2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 RSK.PT04.134.01 : Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Perikanan
 - 2.2 RSK.PT04.135.01 : Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Perikanan
 - 2.3 RSK.PT04.136.01 : Melakukan Kegiatan Upaya Paksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Perikanan
 - 2.4 RSK.PT04.137.01 ; Melaksanakan Pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka Tindak Pidana Perikanan
 - 2.5 RSK.PT04.138.01 : Melaksanakan Penyelesaian Perkara Penyidikan Tindak Pidana Perikanan

- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ilmu hukum terkait perikanan
 - 3.1.2 Kriminologi
 - 3.1.3 Teori pembuktian
 - 3.1.4 Kearifan lokal
 - 3.1.5 Memahami potensi konflik

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasionalkan alat penyidikan tindak pidana Perikanan
- 3.2.2 Menyelesaikan dan menyempurnakan berkas perkara
- 3.2.3 Membangun kerjasama tim
- 3.2.4 Administrasi penyidikan
- 3.2.5 Komunikasi/koordinasi dengan JPU

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Profesional, disiplin dan bertanggung jawab
- 4.2 Cermat / teliti dan bermoral
- 4.3 Sistematis, sopan, etika, dan jujur
- 4.4 Mampu berkomunikasi dengan baik, singkat, dan jelas
- 4.5 Tidak menyalahgunakan wewenang
- 4.6 Bekerja *teamwork*

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melaksanakan penyidikan

- KODE UNIT** : **RSK.PT04.140.01**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Perikanan.**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini menunjukkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan penghentian penyidikan tindak pidana Perikanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRETERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan dan mempersiapkan penghentian penyidikan	1.1 Rencana penghentian penyidikan kasus tindak pidana Perikanan dilakukan sesuai ketentuan 1.2 Administrasi penghentian penyidikan disiapkan sesuai ketentuan
2. Pelaksanaan penghentian penyidikan	2.1 Dasar penghentian penyidikan terkait penanganan kasus tindak pidana Perikanan dijelaskan 2.2 Administrasi penghentian penyidikan dibuat sesuai format yang telah ditentukan 2.3 Administrasi penghentian penyidikan didistribusikan sesuai ketentuan 2.4 Keputusan penghentian penyidikan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan kegiatan penyelesaian dan menyerahkan berkas perkara tindak pidana perikanan sesuai ketentuan.
2. Peralatan dan Perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer / Laptop
 - 2.1.2 Ruang kerja
 - 2.1.3 Alat Informasi dan Komunikasi
 - 2.1.4 Alat Transportasi

- 2.1.5 Kamera dan *handycam*
- 2.1.6 Alut
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis Kantor (ATK)
 - 2.2.2 Buku Register/Ekspedisi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
 - 3.5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
 - 3.6 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 - 3.7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - 3.8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas
 - 3.9 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Tindak Senpi, Amunisi, dan Bahan Peledak
 - 3.10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
 - 3.11 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
 - 3.12 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigran Nomor Kep-20/MEN/III/2004 tentang Tata cara memperoleh ijin memperkerjakan tenaga kerja asing
 - 3.13 Permen Hub No 13 tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal
 - 3.14 Keputusan Menteri KP Nomor Kep 06/MEN/2010 tentang alat penangkapan ikan Keputusan Menteri KP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Permen KP Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI
 - 3.15 Keputusan Menteri KP Nomor 36 Tahun 2014 tentang Andon Penangkapan Ikan

- 3.16 Keputusan Menteri KP Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Menteri KP Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jalur
- 3.17 3Penangkapan Ikan dan Penempatan alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPPNRI
- 3.18 Keputusan Menteri KP Nomor 45 Tahun 2014 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan
- 3.19 Keputusan Menteri KP Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghentian sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI
- 3.20 Keputusan Menteri KP Nomor 10 Tahun 2013 tentang Sistem Pemantauana Kapal Perikanan
- 3.21 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
- 3.22 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

4. Norma dan Standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Tri Brata
 - 4.1.2 Catur Prasetya
 - 4.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri
 - 4.1.4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Tindak Pidana
 - 4.2.2 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengorganisasian Penyidikan Tindak Pidana
 - 4.2.3 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
 - 4.2.4 Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan cara tertulis, lisan, simulasi/praktek.
 - 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi yang disimulasikan seperti tempat kerja.

2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 RSK.PT04.134.01 : Melaksanakan Kegiatan Penyelidikan Tindak Pidana Perikanan
 - 2.2 RSK.PT04.135.01 : Merencanakan Penyidikan Tindak Pidana Perikanan
 - 2.3 RSK.PT04.136.01 : Melakukan Kegiatan Upaya Paksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Perikanan
 - 2.4 RSK.PT04.137.01 ; Melaksanakan Pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka Tindak Pidana Perikanan
 - 2.5 RSK.PT04.138.01 : Melaksanakan Penyelesaian Perkara Penyidikan Tindak Pidana Perikanan
 - 2.6 RSK.PT04.139.01 : Melakukan Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan.

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ilmu hukum terkait perikanan
 - 3.1.2 Kriminologi
 - 3.1.3 Teori pembuktian
 - 3.1.4 Kearifan lokal
 - 3.1.5 Memahami potensi konflik
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasionalkan alat penyidikan tindak pidana Perikanan
 - 3.2.2 Menyelesaikan dan menyempurnakan berkas perkara
 - 3.2.3 Membangun kerjasama tim
 - 3.2.4 Administrasi penyidikan

3.2.5 Komunikasi/koordinasi dengan JPU

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Profesional, disiplin dan bertanggung jawab
 - 4.2 Cermat / teliti dan bermoral
 - 4.3 Sistematis, sopan, etika, dan jujur
 - 4.4 Mampu berkomunikasi dengan baik, singkat, dan jelas
 - 4.5 Tidak menyalahgunakan wewenang
 - 4.6 Bekerja *teamwork*

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 5.2 Mengerti tentang resiko apabila mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 5.3 Kecepatan dan ketepatan serta ketelitian dalam melaksanakan penyidikan